



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten memberdayakan masyarakat Desa dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di wilayah masing-masing.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih

- Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM NAGARI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Solok Selatan.
5. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari yang selanjutnya disebut Dinsos PMD/N adalah organisasi perangkat daerah yang menangani bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan.

6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari yang selanjutnya disebut Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut SDA adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
10. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut SDM adalah warga Nagari yang menjadi aset Nagari yang perlu dilatih dan dikembangkan kemampuannya agar dapat menggerakkan kegiatan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam mengelola Sumber Daya Alam Nagari.
11. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
12. Inovasi Teknologi Tepat Guna adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
13. Pengembangan Teknologi Tepat Guna adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan Teknologi Tepat Guna secara berkelanjutan.
14. Penerapan Teknologi Tepat Guna adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
15. Pemetaan Teknologi Tepat Guna adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan Teknologi Tepat Guna.

16. Penelusuran Teknologi Tepat Guna adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih Teknologi Tepat Guna yang diperlukan.
17. Pengkajian Teknologi Tepat Guna adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, menyelidiki, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap Teknologi Tepat Guna.
18. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
19. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
20. Pelindungan Teknologi Tepat Guna adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi Teknologi Tepat Guna yang diciptakan oleh masyarakat.
21. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh pelindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna antar Nagari yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna.
23. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Nagari selanjutnya disebut Posyanteknag adalah lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna di Nagari yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna.
24. Musyawarah Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut Mustek adalah musyawarah nagari inventor/inovator/penemu, pemanfaat Teknologi Tepat Guna dan lembaga kemasyarakatan Nagari.
25. Musyawarah Antar Nagari Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut Musantek adalah musyawarah para utusan inventor/innovator/penemu Teknologi Tepat Guna dan pengurus Posyanteknag yang berasal dari Nagari yang berada dalam satu wilayah kecamatan.
26. Badan Usaha Milik Nagari, yang selanjutnya disebut BUMNag, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.

27. Badan Usaha Milik Antar Nagari selanjutnya disebut BUMNag bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Nagari atau lebih untuk kerja sama antar Nagari dan pelayanan usaha antar Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
28. Gelar Teknologi Tepat Guna adalah ajang promosi dan atau uji terapan hasil inovasi atau pengembangan Teknologi Tepat Guna dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pengembangan dan Penerapan TTG Dalam Pengelolaan SDA Nagari di maksudkan sebagai upaya optimalisasi SDA Nagari, memajukan ekonomi Nagari, penguatan kapabilitas (kemampuan) masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek/posyanteknag.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari bertujuan:

- a. Mendayagunakan SDA yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mewujudkan pemanfaatan SDA yang menjamin keadilan antar generasi dan intragenerasi;
- c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
- d. Mewujudkan perlindungan fungsi SDA; dan
- e. Mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Nagari dalam pengelolaan SDA Nagari.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari meliputi:

- a. Warga miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
- b. Masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
- c. Pengelola posyantek dan Posyanteknag;
- d. Inventor TTG; dan
- e. Kelompok masyarakat lainnya.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Hak dan kewajiban;
- b. Pengelolaan sumber daya alam Nagari;
- c. Kewenangan pengelolaan;
- d. Pengembangan dan penerapan TTG Nagari;
- e. Pemasayarakatan TTG;
- f. Lembaga pelayanan TTG;
- g. Mekanisme;
- h. Pembinaan dan pengendalian;
- i. Pendanaan; dan
- j. Pelaporan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari setiap orang/masyarakat berhak:

- a. Mengelola SDA Nagari yang ramah lingkungan;
- b. Memperoleh akses yang seimbang; dan
- c. Memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan/atau pemanfaatannya.

Pasal 7

- (1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan/atau sekitar wilayah pengelolaan SDA dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

Pasal 8

Dalam pengelolaan SDA setiap orang berkewajiban:

- a. Memelihara dan melestarikan SDA;
- b. Memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
- c. Mencegah terjadinya penurunan kualitas SDA;
- d. Menanggulangi dan memulihkan kerusakan SDA;
- e. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan SDA; dan
- f. Menggunakan TTG yang ramah lingkungan.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM NAGARI

Pasal 9

Pengelolaan SDA Nagari dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.

Pasal 10

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan SDA yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pengelolaan SDA Nagari melalui penerapan TTG untuk:

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. Membuka lapangan kerja;
- c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatkan pendapatan pemerintah Nagari; dan
- e. Meningkatkan nilai tambah produk.

BAB V
KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 12

- (1) Kewenangan nagari dalam pengelolaan SDA mencakup bidang pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari yang direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari.
- (2) Jenis kewenangan nagari dalam pengelolaan SDA, meliputi:
 - a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. Kewenangan berskala lokal nagari;
 - c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul dalam pengelolaan SDA, meliputi:
 - a. Pengelolaan tanah kas Nagari;
 - b. Pengelolaan hutan Nagari.
- (4) Kewenangan Nagari berskala lokal Nagari dalam pengelolaan SDA, meliputi:
 - a. Pengelolaan embung;
 - b. Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - c. Pengelolaan air minum berskala lokal Nagari;
 - d. Pengelolaan energi listrik berskala lokal Nagari;
 - e. Pengelolaan Wisata Alam
 - f. Pengelolaan air untuk budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan;
 - g. Pengolahan hasil-hasil bumi hayati dan nonhayati.

Pasal 13

- (1) Dalam pengelolaan SDA Nagari, Wali Nagari bertugas melaksanakan pembangunan Nagari dan memberdayakan masyarakat Nagari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Wali Nagari berwenang:
 - a. Melakukan pemetaan dan pengkajian keadaan SDA dan SDM Nagari dibantu dan/atau melalui Posyanteknag;
 - b. Membina Posyanteknag dalam pengembangan, penerapan dan pemasyarakatan TTG untuk mengelola SDA Nagari;
 - c. Memanfaatkan TTG dalam mengelola SDA Nagari;

- d. Membina masyarakat dalam mengelola SDA Nagari;
- e. Mengelola SDA Nagari untuk di usahakan melalui BUMNag/BUMNag Bersama;
- f. Melaksanakan kewenangan lain dalam mengelola SDA Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA NAGARI

Bagian Kesatu
Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pasal 14

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. Penelusuran;
- b. Pemetaan;
- c. Pengkajian;
- d. Pendokumentasian;
- e. Pelindungan; dan
- f. Pemasaran.

Pasal 15

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung yang dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. Pemetaan TTG yang sudah ada dan terlaksana di Nagari melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. Pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi SDA dan SDM dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan kemampuan/ dukungan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
 - c. Pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG yang telah ada dan ketersediaan potensi SDA.

- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.
- (5) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan:
 - a. Memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi akar rumput;
 - b. Pemerintah Kabupaten memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/inovasi akar rumput; dan
 - c. Pemerintah Nagari dapat memfasilitasi perlindungan dalam bentuk pembiayaan penerbitan Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi akar rumput dengan kompensasi yang diatur dalam peraturan Nagari.
- (6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan oleh Pemerintah Nagari melalui BUMNag dan/atau BUMNag Bersama.

Bagian Kedua

Penerapan Teknologi Tepat Guna

Pasal 16

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perekayasaan TTG; dan
- b. Pendayagunaan TTG.

Pasal 17

- (1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB VII



PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 18

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.
- (2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Gelar TTG;
 - b. Proyek percontohan;
 - c. Fasilitasi proses inkubasi;
 - d. Komunikasi, informasi, publikasi TTG;
 - e. Edukasi TTG; dan
 - f. Pembentukan lembaga (posyantek atau posyanteknag).

Pasal 19

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pameran TTG;
 - b. Lokakarya TTG;
 - c. Pertemuan inventor (penemu) atau inovator TTG serta investor;
 - d. Forum komunikasi Posyantek;
 - e. Widyawisata teknologi;
 - f. Publikasi; dan
 - g. Festival/pameran potensi Nagari.
- (2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional.
- (3) Gelar TTG yang dilaksanakan di tingkat kabupaten diprakarsai dan dilaksanakan oleh instansi yang membidangi.
- (4) Gelar TTG dapat dilakukan berskala lokal Nagari atau antar Nagari yang dilaksanakan oleh Posyanteknag/ Posyantek Antar Nagari, meliputi:
 - a. Publikasi melalui media cetak dan website Nagari;
 - b. Festival/pameran potensi Nagari yang dilaksanakan dalam rangkaian dengan acara peringatan hari besar nasional.
- (5) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pelaksanaan Gelar TTG tingkat kabupaten.

Pasal 20

Proyek percontohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 21

Fasilitasi Proses Inkubasi (pengembangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi inovator serta usaha mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan/atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 22

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk merangsang, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 23

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 24

Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan proses alih teknologi kepada masyarakat nagari untuk mengoptimalisasi dan pendayagunaan SDA.

BAB VIII

LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 25

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek antar nagari yang berkedudukan di kecamatan; dan
- b. Posyantek nagari yang berkedudukan di Nagari.

Pasal 26

- (1) Pembentukan Posyantek Antar Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a yang berkedudukan di kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat didelegasikan kepada Camat.
- (2) Pembentukan Posyantek Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b di Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 27

Posyantek Antar Nagari sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi dan perkumpulan Posyantek Nagari; dan
- b. Pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek Nagari.

Pasal 28

- (1) Posyantek Antar Nagari sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyanteknag;
 - b. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. Memfasilitasi Posyanteknag dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
 - d. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. Mengkoodinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari Posyanteknag; dan
 - h. Menyusun laporan pengelolaan posyantek.
- (2) Posyantek Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyanteknag;
 - b. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyanteknag.

Pasal 29

- (1) Pembentukan lembaga pelayanan TTG wajib dilakukan di setiap Nagari.
- (2) Untuk meningkatkan komunikasi antar lembaga pelayanan TTG di tingkat Nagari, maka pembentukan lembaga pelayanan TTG dapat dilakukan di tingkat kecamatan.



Pasal 30

- (1) Pengurus Posyantek Nagari dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat Nagari melalui prakarsa Wali Nagari dan/atau masyarakat Nagari melalui Musyawarah Teknologi Tepat Guna (Mustek).
- (2) Pengurus Posyantek Antar Nagari dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan Posyantek Nagari yang berasal dalam satu wilayah kecamatan melalui prakarsa camat dan/atau pengurus Posyantek Nagari melalui Musyawarah Antar Nagari Teknologi Tepat Guna (Musantek).
- (3) Pengurus Posyantek Nagari dan Posyantek Antar Nagari tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.
- (4) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek Nagari dan Posyantek Antar Nagari paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau sesuai kebutuhan.
- (5) Masa bakti kepengurusan Posyantek Nagari dan Posyantek Antar Nagari dalam satu periode adalah 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek Nagari dan/atau Posyantek Antar Nagari.

Pasal 31

- (1) Penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga posyantek antar nagari dilakukan melalui musyawarah antar nagari teknologi tepat guna (Musantek).
- (2) Penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga posyantek nagari dilakukan melalui musyawarah nagari teknologi tepat guna (Mustek).

Pasal 32

Ketentuan mengenai Panduan Pengelolaan dan Pengembangan Lembaga Pelayanan Teknologi Tepat Guna diatur dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX MEKANISME

Pasal 33

- (1) Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian.
- (2) Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari di provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

- (3) Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari di kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari di kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu Posyantek.
- (5) Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA di Nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dibantu Posyanteknag.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi SDA dan TTG.
- (2) Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi Posyantek Antar Nagari dengan melibatkan bidang/atau unit teknis terkait pemerintah di lingkup kecamatan.
- (3) Pemerintah Nagari dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi melibatkan pengurus Posyantek Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari, dan inventor/penemu TTG di lingkup Nagari.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1), dan ayat (3)dilaksanakan paling sedikit 1 (satu kali) dalam setahun.
- (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan/atau kemampuan keuangan Pemerintah Kecamatan dan/atau Posyantek Antar Nagari.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Kementerian Teknis atau Badan/Lembaga Non Kementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Nagari, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta, Pengusaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.



Pasal 36

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Efisiensi;
 - b. Efektivitas;
 - c. Sinergi;
 - d. Saling menguntungkan;
 - e. Kesepakatan bersama;
 - f. Itikad baik;
 - g. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. Persamaan kedudukan;
 - i. Transparansi;
 - j. Keadilan; dan
 - k. Kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - a. Subjek kerja sama;
 - b. Objek kerja sama;
 - c. Ruang lingkup kerja sama;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jangka waktu kerja sama;
 - f. Pengakhiran kerja sama;
 - g. Keadaan memaksa; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan/atau evaluasi.

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian kebijakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari yang dilaksanakan oleh instansi terkait yang membidangi.
 - b. Camat membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari di tingkat kecamatan.
 - c. Wali Nagari membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari di tingkat Nagari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan SDA Nagari di nagari dapat diatur melalui peraturan nagari

Pasal 38

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari/Dana Desa serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari dibebankan kepada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota; dan



- d. anggaran pendapatan dan belanja nagari/dana desa; sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kegiatan pengembangan dan penerapan TTG di tingkat nagari yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja nagari dapat berasal dari sumber pendapatan transfer Dana Desa.
- (2) Kegiatan pengembangan dan penerapan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Bidang Pembangunan Nagari
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari
- (3) Kegiatan pengembangan dan penerapan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang termasuk dalam Sub Bidang Kawasan Pemukiman terdiri dari:
- a. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah nagari/ pemukiman (penampungan, bank sampah, dll);
 - b. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga, dll)
- (4) Kegiatan pengembangan dan penerapan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang termasuk dalam Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Pengelolaan Hutan Milik Nagari;
 - b. Pengelolaan Lingkungan Hidup Nagari;
 - c. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- (5) Kegiatan pengembangan dan penerapan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang termasuk dalam Sub Bidang Energi dan sumberdaya Mineral terdiri dari:
- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Nagari;
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Nagari;
- (6) Kegiatan pengembangan dan penerapan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang termasuk dalam Sub Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

- a. Pelatihan/bimtek/pengenalan TTG perikanan darat/nelayan;
 - b. Pengadaan TTG perikanan darat/nelayan untuk peningkatan produksi usaha masyarakat yang dikelola Posyanteknag dan/atau menjadi unit usaha Bumrag
- (7) Kegiatan pengembangan dan penerapan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang termasuk dalam Sub Bidang Pertanian dan Peternakan terdiri dari:
- a. Pelatihan/bimtek/pengenalan TTG pertanian dan peternakan;
 - b. Pengadaan TTG pertanian dan peternakan untuk peningkatan produksi usaha masyarakat yang dikelola Posyantenag dan/atau menjadi unit usaha Bumrag;
- (8) Kegiatan pengembangan dan penerapan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang termasuk dalam Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri atas:
- a. Pemetaan TTG yang sudah ada;
 - b. Pemetaan potensi SDA/SDM;
 - c. Pemetaan kelompok tani/usaha mikro kecil dan menengah;
 - d. Pemetaan kebutuhan TTG;
 - e. Penelusuran dan pengkajian TTG;
 - f. Fasilitasi perlindungan TTG dan produk olahan hasil SDA Nagari;
 - g. Pembangunan dan pengelolaan website kampung untuk promosi dan pemasaran produk barang dan jasa yang ada di nagari;
 - h. Rekayasa dan uji coba TTG;
 - i. Pengadaan TTG non kelautan/perikanan dan pertanian/peternakan untuk peningkatan produksi usaha masyarakat yang dikelola Posyanteknag dan/atau menjadi unit usaha Bumrag;
 - j. Rapat Posyanteknag/rapat koordinasi tahunan/Mustek;
 - k. Penguatan kapasitas pengurus Posyanteknag;
 - l. Pengadaan sarana dan prasarana sederhana pendukung operasional kelembagaan yang bersifat rutin maupun tidak rutin; dan
 - m. Pelayanan konsultasi pengembangan dan pemanfaatan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari.
- (9) Kegiatan pengembangan dan penerapan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam Sub Perdagangan dan Perindustrian terdiri atas:
- a. Pengembangan industri kecil level nagari
 - b. Pendampingan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industry rumah tangga, dll)
 - c. Fasilitasi inkubasi TTG;

- (10) Format kode rekening dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Pembiayaan kegiatan pengembangan dan penerapan TTG sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) perlu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- (2) Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari wajib memastikan Kode rekening dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan tentang keuangan Nagari.

Pasal 42

Pengelolaan anggaran kegiatan pengembangan dan penerapan TTG sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) wajib menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan nagari.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA di Nagari kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati melalui instansi yang membidangi melaporkan rekapitulasi pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari di kabupaten kepada Gubernur melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dan ayat (2) berupa laporan rekapitulasi hasil pemetaan SDA dan SDM, TTG yang berjalan, dan kebutuhan TTG dan/atau materi lain sesuai permintaan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan pada saat dilaksanakan rapat koordinasi dan/atau sesuai permintaan.

Pasal 44

Format sebagaimana tercantum dalam lampiran II untuk ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) dan (2), pasal 28, ayat (1) dan (2), pasal 29 dan Pasal 40 ayat (10) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri:

- a. Penelusuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1);
- b. Pemetaan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2), terdiri:
 1. Daftar isian data pemetaan dan tabulasi data hasil pendataan;
 2. Pemetaan TTG yang sudah berjalan;
 3. Pemetaan potensi SDA/SDM;
 4. Pemetaan kelompok tani/UMKM;
 5. Pemetaan kebutuhan TTG;
- c. Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dan (2), pasal 28 ayat (1) dan (2), pasal 29, terdiri:
 1. Berita acara/daftar hadir mustek dan musantek;
 2. Outline program dan rencana kerja;
 3. Draft surat keputusan Posyanteknag/Posyantek
 4. Draft peraturan nagari tentang pembentukan lembaga pelayanan teknologi tepat guna nagari (posyanteknag)
 5. Draft AD/ART Posyanteknag dan Posyantek;
- d. Format Kode Rekening Kegiatan pengembangan dan penerapan TTG Dalam Pengelolaan SDA Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (10).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Lembaga pos pelayanan TTG yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku, dan dapat menjalankan kegiatannya serta wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari (RKP-N) yang sudah ada sebelum peraturan bupati ini ditetapkan wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Wali Nagari dapat menyusun peraturan nagari tentang pembentukan lembaga pelayanan teknologi tepat guna nagari (Posyanteknag).

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro

pada tanggal, 12 Agustus 2019

BUPATI SOLOK SELATAN,



MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro

pada tanggal, 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,



YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 30

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 30 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 Agustus 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM NAGARI

PANDUAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi merupakan salah satu faktor pendorong perubahan, baik perubahan dibidang ekonomi maupun sosial budaya masyarakat. Pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) secara optimal oleh masyarakat dapat meningkatkan efisiensi, kapasitas produksi dan memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi kegiatan ekonomi produktif masyarakat, oleh sebab itu alih teknologi ke masyarakat dalam rangka melaksanakan gerakan nagari membangun merupakan upaya percepatan pembangunan masyarakat menempati peranan penting.

Mengingat faktor-faktor tertentu seperti kesenjangan akses informasi, keterbatasan modal, dan kendala geografi, maka dalam proses alih teknologi khususnya teknologi tepat guna (TTG) kepada masyarakat diperlukan fasilitasi pemerintah untuk akselerasinya.

Dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap TTG, Dalam rangka percepatan alih teknologi kepada masyarakat, Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memfasilitasi daerah dalam upaya penumbuhkembangkan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) yang merupakan lembaga keswadayaan masyarakat yang tugasnya memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi mengenai kebutuhan dan penggunaan TTG kepada pelaku usaha ekonomi yang berada dinagari sehubungan dengan berlakunya undang-undang desa nomor 6 tahun 2014.

Posyantek Kecamatan dipertegas sebagai "asosiasi" yang melayani dan menghubungkan kebutuhan dan penggunaan TTG kepada OPD, pihak-pihak terkait dan pihak ketiga yang tidak mengikat dikecamatan maupun dikabupaten/ kota. Tugas dan fungsi utama posyantek dikecamatan adalah melakukan koordinasi, pendampingan dan fasilitasi pengelolaan posyantek Nagari.

Komitmen pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna telah dituangkan dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 23 tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa yang memberi amanat kepada pemerintah pusat,

pemrintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan antara lain dalam bentuk pelatihan, pemberian bantuan langsung dan pendampingan.

Untuk efisiensi, efektifitas dan sinergitas pembinaan, maka dinagari dibentuk kelembagaan masyarakat yang disebut Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Nagari yang bertugas meberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi TTG kepada masyarakat, sedangkan dikecamatan Posyantek dipertegas sebagai “asosiasi” yang melayani dan menghubungkan kebutuhan dan pengguna TTG kepada OPD, pihak-pihak terkait dan pihak ketiga yang tidak mengikat di kecamatan maupun kabupaten. Tugas dan fungsi utama Posyantek dikecamatan adalah melakukan kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan Posyantek, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Nagari Kabupaten Solok Selatan menyusun juknis panduan pengelolaan Posyantek guna peningkatan kinerja pengurus Posyantek, agar terwujud posyantek yang “Aktif”, “Kreatif” dan “Mandiri” serta berkelanjutan dan profesional dalam melaksanakan tugasnya.

1.2. Pengertian

Istilah-istilah yang perlu dipaham dalam pedoman umum ini adalah sebagai berikut :

1. Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut TTG adalah: teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi maupun aspek lingkungan hidup
2. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga keswadayaan masyarakat yang tugasnya memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi mengenai kebutuhan dan penggunaan TTG kepada pelaku usaha ekonomi yang berada dinagari/ desa/ kelurahan
3. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG. Dipertegas sebagai “asosiasi” yang melayani dan menghubungkan kebutuhan dan penggunaan TTG kepada OPD, pihak-pihak terkait dan pihak ketiga yang tidak mengikat dikecamatan maupun dikabupaten/kota. Tugas utama Posyantek dikecamatan adalah melakukan kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.
4. Sumber TTG adalah pencipta, produsen dan atau lainnya baik secara perorangan atau lembaga yang menghasilkan dan atau memiliki jenis TTG yang diperlukan masyarakat pengguna TTG
5. Pemetaan kebutuhan adalah pengumpulan data dan informasi potensi sumber daya lokal (SDA & SDM), jenis kebutuhan dan pemanfaatan TTG, jenis usaha dan sosial budaya

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN


2.1. Maksud

Maksud pembentukan dan pengembangan Posyantek adalah untuk mempercepat pemanfaatan TTG oleh masyarakat dalam melaksanakan Gerakan Membangun Indonesia

2.2. Tujuan

Tujuan pembentukan dan pengembangan Posyantek adalah sebagai berikut:

1. Menjembatani masyarakat pemanfaatan/ penggunaan TTG dengan sumber TTG
2. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG
3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan TTG



3.1. Status dan Kedudukan


Pengorganisasian posyantek ditinjau dari aspek status dan kedudukannya adalah sebagai berikut:

- a. Status pembentukan posyantek dengan keputusan Bupati yang berkedudukan di kecamatan dan Wali Nagari yang berkedudukan di Nagari
- b. Posyantek merupakan lembaga keswadayaan masyarakat
- c. Posyantek berkedudukan di nagari, dan dikecamatan sebagai asosiasi

3.2. Tugas

Untuk mencapai maksud pembentukan dan pengembangan posyantek, maka tugas posyantek sebagai berikut:


- a) Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG
- b) Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis-jenis TTG
- c) Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG
- d) Memotivasi penerapan TTG dimasyarakat
- e) Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG



Gambar 1. Bagan Alur Transfer TTTG

3.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan tugas dan fungsi posyantek, maka struktur organisasi posyantek adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Posyantek

Sedangkan posyantek dikecamatan yang tugas dan fungsinya menghubungkan serta melayani anggota asosiasi, maka kepengurusannya menyesuaikan kebutuhan masing-masing, yaitu minimal ada ketua, sekretaris dan bidang kemitraan dan kerjasama

3.4. Kepengurusan

Dengan mengacu pada struktur organisasi posyantek, kepengurusan posyantek sebagai berikut:

1. Pengurus posyantek terpilih berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan
2. Pengurus posyantek harus memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Mewakili unsur masyarakat
 - b. Memahami SDA & SDM serta kebutuhan dan pemanfaatan TTTG
 - c. Memahami adat/ sosial budaya masyarakat
 - d. Berdomisili di nagari lokasi posyantek
 - e. Peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam pendayagunaan TTTG
 - f. Aktif, kreatif dan Inovatif

- g. Memiliki kemampuan organisasi dan manajerial
 - h. Memiliki motivasi untuk menggunakan dan mengembangkan TTG
 - i. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat
 - j. Berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber
 - k. Memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar
 - l. Berpengalaman dalam menjalin kerjasama dengan lembaga terkait
3. Susunan dan jumlah pengurus posyantek disesuaikan dengan kebutuhan
 4. Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus posyantek ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk Posyantek kecamatan dan keputusan Wali Nagari untuk Posyantek Nagari

3.5. Uraian Tugas dan tanggung Jawab

Uraian tugas dan tanggung jawab pengurus Posyantek pada struktur organisasi Posyantek adalah sebagai berikut:

1. Ketua

- a. Bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek;
- b. Menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
- c. Menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Posyantek;
- d. Mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap seksi;
- e. Mempertanggungjawabkan kegiatan harian Posyantek kepada pengurus (laporan kegiatan dan laporan keuangan);
- f. Memberikan masukan kepada pengurus dalam rangka menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan; dan
- g. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.

2. Sekretaris

Sekretaris bertanggungjawab atas seluruh dokumentasi kegiatan, seperti surat menyurat dan dokumen kerjasama.

3. Bendahara

Bendahara bertugas mengelola keuangan.

4. Seksi Kemitraan dan kerjasama

- a. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan sumber TTG (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain) dan pemanfaat/pengguna TTG (masyarakat umum, petani, pengusaha kecil, *home industri*, dll);
- c. Mengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat; dan
- d. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.

5. Seksi Pelayanan TTG

- a. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;

- c. Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemanfaat/pengguna TTG;
- d. Mengelola kegiatan usaha produktif Posyantek yang berkaitan dengan pelayanan TTG; dan
- e. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.

6. Seksi Pengembangan TTG

- a. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
- c. Melakukan kajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/ dipakai masyarakat;
- d. Melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan TTG; dan
- e. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.

3.6. Hubungan Kerja

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Posyantek perlu menjalin hubungan dengan lembaga lain.

Adapun mekanisme hubungan kerja dimaksud sebagai berikut:

1. Hubungan kerja antara posyantek dengan lembaga kemasyarakatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif
2. Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Nagari dan Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif
3. Hubungan kerja sama antara Posyantek dengan pihak ketiga bersifat kemitraan

BAB IV KEGIATAN

4.1. Prinsip

Pengelolaan Posyantek dilaksanakan berdasarkan prinsip kerjasama, mempertimbangkan potensi sumberdaya alam, berwawasan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat setempat.

4.2. Jenis Kegiatan

Dengan mengacu pada tugas posyantek, maka kegiatan yang dapat dilakukan oleh posyantek meliputi inventarisasi TTG, pelayanan informasi TTG, kursus/pelatihan TTG, peragaan TTG dan pengembangan TTG, adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Inventarisasi TTG

Kegiatan ini bertujuan agar Posyantek memiliki data dan informasi TTG. TTG yang diinventarisasi terutama adalah teknologi yang ada dilingkungan Nagari yang meliputi bidang pangan, energi terbarukan, lingkungan hidup, infrastruktur sederhana dan ekonomi produktif

2. Pelayanan Informasi TTG

Pelayanan informasi yang dilakukan melalui penyuluhan, pemberian informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke posyantek, leaflet, brosur, spanduk, iklan layanan masyarakat melalui radio dan sejenisnya. Juga dapat disediakan informasi pasar TTG meliputi harga, dan hasil produk TTG yang diproduksi masyarakat. Layanan ini dapat dibuka setiap hari atau dijadwalkan secara teratur

3. Kursus/ pelatihan TTG

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan dan mengembangkan TTG

Materi, waktu, frekuensi dan peserta kursus/ pelatihan didasarkan pada kebutuhan masyarakat di wilayah Nagari setempat. Kegiatan ini dijadwalkan secara teratur dengan memperhatikan kebutuhan teknologi oleh masyarakat

4. Peragaan TTG

Keputusan untuk menggunakan suatu jenis TTG perlu adanya bukti dan fakta empirik. Oleh karena itu, dalam rangka mensosialisasikan suatu jenis TTG kepada masyarakat diperlukan peragaan TTG. Peragaan TTG dapat dilakukan melalui:

- a. Pameran TTG ditingkat nagari atau kecamatan pada kesempatan tertentu seperti pada peringatan 17 agustus, kebangkitan nasional dan sejenisnya
- b. Demonstrasi penggunaan TTG di nagari atau kecamatan

Dalam rangka peragaan TTG, Posyantek dapat bekerjasama dengan pihak pembuat/ pencipta TTG

5. Pengembangan TTG

Kegiatan ini dilakukan melalui kajian dan uji coba TTG, yang dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan swasta, lembaga penelitian, bengkel dan sejenisnya. Dalam rangka mendorong karsa dan cipta masyarakat dalam pengembangan TTG, posyantek dapat menyelenggarakan lomba cipta TTG



BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Untuk dapat melaksanakan tugasnya, Posyantek harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang harus dimiliki posyantek meliputi:

5.1. Bangunan

Posyantek memiliki bangunan yang mudah diakses oleh masyarakat pemanfaatan/ pengguna TTG. Keberadaannya harus dapat diketahui oleh masyarakat dengan mudah. Untuk itu lokasi yang strategis adalah disisi jalan raya, setidaknya di jalan kecamatan. Jika memang harus berada di lantai dua, akses menuju lokasi harus mudah dan nyaman

5.2. Ruangan

Taat ruang posyantek merupakan aspek yang penting. Ruang yang ditata dengan baik dan sesuai dengan estetika dapat membuat pengguna nyaman. Posyantek sebaiknya memiliki ruangan sebagai berikut :

1. Ruangan pelayanan teknologi yang dilengkapi dengan ruang membaca dengan berbagai koleksi yang tersimpan dalam rak-rak buku dan peragaan/ pameran produk teknologi



Gambar 3. Penempatan Koleksi Tercetak


2. Ruang pertemuan dan bengkel
3. Ruang pengurus (apabila dimungkinkan), diperuntukan bagi pengurus dalam melakukan pengelolaan maupun pengembangan. Selain itu dapat digunakan untuk menyimpan arsip-arsip administrasi

5.3. Perlengkapan

Untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas yang diemban Posyantek, diperlukan perlengkapan sebagai berikut:

1. Perangkat kesetiaian, terdiri dari alat kantor untuk administrasi
2. Perangkat layanan informasi teknologi terdiri dari komputer, telepon, faksimile dan koneksi internet, DVD player, pesawat televisi, lemari koleksi tercetak (buku, leaflet, koran, majalah dan brosur) dan elektronis (VCD, CD-ROM, dan pangkalan data)






Gambar 4. Layanan Informasi Elektronik

3. Perangkat pameran/ peragaan teknologi, terdiri dari rak buku, meja/ lemari dan peralatan TTG



Gambar 5. Penempatan TTG (buku, CD, peralatan)

4. Perangkat pertemuan, terdiri dari kursi dan meja



Keterangan :

- 1 = Meja Layanan Elektronik
- 2 = Rak Displai Publikasi Tercetak
- 3 = Rak Displai Expose Produk
- 4 = Meja Pengelola
- 5 = Meja Konsultasi/Diskusi/Transaksi

Gambar 6. Tata Ruang Posyantek

BAB VI PEMBINAAN

6.1. Tanggung Jawab Pembinaan

Pembinaan Posyantek dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :

1. Pusat

Pembinaan Posyantek secara nasional menjadi tanggung jawab Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan mengadakan koordinasi dengan institusi terkait.

2. Provinsi

Pembinaan skala provinsi menjadi tanggung jawab Gubernur, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi.

3. Kabupaten

Pembinaan skala kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Bupati, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kabupaten.

4. Kecamatan

Pembinaan di kecamatan menjadi tanggung jawab Camat sesuai dengan pelimpahan yang diberikan oleh Bupati. Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat dan Nagari Kecamatan atau sebutan lain.

5. Nagari

Pembinaan di nagari menjadi tanggung jawab Wali Nagari. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

6.2. Kegiatan Pembinaan

Masing-masing tingkat pemerintahan melaksanakan pembinaan sesuai dengan kewenangannya.

Kegiatan pembinaan pada masing-masing tingkat pemerintahan sebagai berikut:

1. Pusat

Pembinaan dilaksanakan secara nasional melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek;
- b. Pemberian pedoman pengelolaan Posyantek;
- c. Supervisi pengelolaan Posyantek;
- d. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek;
- e. Pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek; dan
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek.

2. Provinsi

Pembinaan dilaksanakan dalam skala provinsi melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek;
- b. Pemberian pedoman teknis pengelolaan Posyantek;



- c. Supervisi pengelolaan Posyantek;
- d. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Posyantek.

3. Kabupaten/Kota

Pembinaan dilaksanakan dalam skala Kabupaten/Kota melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan fasilitasi penguatan Kelembagaan Posyantek;
- b. Pemberian pedoman teknis pengelolaan Posyantek;
- c. Supervisi pengelolaan Posyantek;
- d. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek;
- e. Pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek.

4. Kecamatan

Bupati/Walikota dapat melimpahkan pembinaan kepada Camat, dengan kegiatan pembinaan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan fasilitasi penguatan Kelembagaan Posyantek;
- b. Supervisi pengelolaan Posyantek;
- c. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek.

5. Nagari

Pembinaan dilaksanakan dalam skala nagari melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan fasilitasi penguatan Kelembagaan Posyantek;
- b. Supervisi pengelolaan Posyantek;
- c. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek.
- d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek.



BAB VII

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Posyantek, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Posyantek dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengurus Posyantek di tingkat nagari mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada Wali Nagari dan Pengurus Posyantek ditingkat kecamatan kepada Bupati cq Dinsos PMD/N melalui Camat.
2. Operasional kegiatan dan penggunaan dana Posyantek diawasi oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk itu.
3. Pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan secara :
 - a. Bulanan : pengurus melaksanakan rapat koordinasi minimal 1 bulan sekali.
 - b. Semesteran : dilakukan evaluasi atas perencanaan yang telah disusun, mencakup tingkat pencapaian, kendala dan tindakan yang diperlukan.
 - c. Tahunan : merupakan pertemuan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada Bupati yang sebelumnya dilakukan evaluasi oleh masing-masing Posyantek. Pertemuan ini diikuti oleh seluruh Posyantek pada wilayah kabupaten.
4. Pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui pelaporan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Ketua Posyantek melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Posyantek setiap triwulan kepada Bupati melalui Institusi Dinsos PMD/N Kabupaten dengan tembusan kepada :
 - 1) Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Kementerian Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Provinsi.
 - b. Bupati melaporkan pelaksanaan kegiatan Posyantek di wilayahnya kepada Gubernur dengan tembusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Kementerian Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - c. Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Posyantek di wilayahnya kepada Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Kementerian Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - d. Laporan Ketua Posyantek harus terkirim selambat-lambatnya pada setiap minggu pertama bulan April, Juli, Oktober dan akhir Desember tahun berjalan.
 - e. Laporan Bupati dibuat dan disampaikan setiap enam bulan (semester).
 - f. Laporan Gubernur dibuat setiap tahun dan disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional.
 - g. Format laporan sesuai dengan lampiran yang tercantum dalam Panduan Umum Posyantek.



BAB VIII

INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator yang digunakan untuk menilai atau mengevaluasi keberhasilan pengelolaan Posyantek adalah sebagai berikut :

1. Organisasi atau kelembagaan, meliputi :
 - a. Aturan organisasi;
 - b. Struktur dan kelengkapan organisasi;
 - c. Fungsionalisasi pengurus;
 - d. Administrasi keuangan;
2. Pelayanan informasi, meliputi:
 - a. Produk informasi yang diberikan;
 - b. Cakupan jenis informasi yang diberikan;
 - c. Kegiatan pelayanan informasi;
 - d. Jumlah pengguna.
3. Kemandirian Dana, meliputi :
 - a. Persentase pembiayaan dari swadaya masyarakat terhadap total pembiayaan;
 - b. Jumlah kegiatan yang menghasilkan dana.
4. Pelatihan, meliputi :
 - a. Jumlah orang yang telah dilatih;
 - b. Jumlah pelatihan yang diselenggarakan;
 - c. Jumlah jasa jenis pelatihan yang dimiliki.
5. Kemitraan berupa jumlah badan/lembaga yang dijalin kerjasama.
6. Pengembangan TTG, meliputi:
 - a. Jumlah TTG yang telah diciptakan; dan
 - b. Jumlah TTG yang telah dimodifikasikan atau dikembangkan.
 - c. Jumlah TTG yang telah mendapatkan hak paten
7. Penggunaan TTG oleh masyarakat
 - a. Persen penduduk yang menggunakan TTG dalam usahanya.
 - b. Jumlah jenis TTG yang digunakan masyarakat.
 - c. Jumlah sektor industri kecil dan usaha lainnya berkembang akibat pelayanan Posyantek.
 - d. Jumlah pengguna yang meningkat produksi, mutu dan daya saing usahanya.



BAB IX PENDANAAN

9.1. Sumber Dana

Untuk operasionalisasi Posyantek, sumber pendanaan dapat berasal dari sumber-sumber berikut :

1. APB Nagari

APB Nagari digunakan untuk membiayai kegiatan inventarisasi , Sosialisasi atau Desiminasi, Pelayanan Informasi TTG, Pengembangan TTG, Peragaan TTG, Pelatihan Pengurus Posyantek dan Pelatihan Masyarakat, serta administrasi dan pemantauan Tim Pembinaan Nagari;

2. APBD Kabupaten

APBD Kabupaten digunakan untuk membiayai kegiatan inventarisasi , sosialisasi atau desiminasi informasi TTG, Pengembangan TTG, dan pelatihan masyarakat, serta administrasi dan pemantauan Tim Pembina Kabupaten dan Pokja Kecamatan;

3. APBD Provinsi

APBD Provinsi digunakan untuk membiayai operasional kegiatan administrasi, pemantauan dan pembinaan Tim Pembina Provinsi.

4. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat

Bantuan dapat bersumber dari lembaga, perusahaan atau pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri.

5. Usaha produktif yang mungkin bisa dikembangkan:

- a. Membuka bengkel/perbaiki alat;
- b. Menyelenggarakan kursus/pelatihan TTG;
- c. Menyediakan TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- d. Jasa pelayanan konsultasi;
- e. Hasil komisi atas penjualan barang dan kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan sendiri;
- f. Royalti atau HAKI yang dimiliki Posyantek;
- g. Kegiatan usaha lain yang tidak melanggar hukum.

9.2. Pengelolaan Dana

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pengelolaan dana adalah sebagai berikut :

1. Dana yang dimiliki Posyantek harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Setiap pengeluaran harus direncanakan dan disepakati melalui musyawarah.
3. Setiap pemasukan dan pengeluaran dana harus dicatat dalam buku kas harian oleh bendahara.
4. Bila lokasi Psyantek dekat dengan lembaga keuangan atau bank, sebaiknya sebagian besar dana Posyantek disimpan di bank.
5. Setiap sebulan sekali bendahara melaporkan perkembangan keuangan kepada penguru dalam rapat pengurus.
6. Setiap sebulan sekali pengurus harus melaporkan perkembangan keuangan kepada Bupati.

BAB X

PENUTUP

Di era globalisasi, teknologi tepat guna memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Penguasaan TTG kepada masyarakat adalah bagian dari upaya menjadikan teknologi sebagai alat pemerataan pembangunan ekonomi.

Posyantek memiliki peranan strategis dalam rangka penguasaan dan pengembangan teknologi tepat guna. Posyantek sebagai media pendekat sekaligus perekat antara masyarakat pengguna dengan teknologi dan sumber teknologi, harus dibangun dan dikembangkan sebagai lembaga pelayanan publik dalam bidang jasa informasi dan penyedia teknologi tepat guna bagi masyarakat yang dikelola secara mandiri, berkelanjutan dan profesional.

Sehubungan dengan hal itu, peranan strategis Posyantek terutama dalam mendukung pemanfaatan sumber daya lokal menuju peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing usaha masyarakat menuntut perbaikan kelembagaan Posyantek, termasuk mempersiapkan sumber daya manusianya yang dapat mengelola Posyantek.



Lampiran 1 : Format Laporan Triwulan Posyantek
 Nama Posyantek :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

LAPORAN PERIODE S.D.....2013

| NO | KEGIATAN | WAKTU & TEMPAT PELKSANAAN | HASIL KEGIATAN | PELAKSANAAN & SUMBER DANA | KETERANGAN |
|----|--|---------------------------|----------------|---------------------------|------------|
| A | Administrasi: <ul style="list-style-type: none"> • Surat menyurat • Laporan keuangan | | | | |
| B | Organisasi: <ul style="list-style-type: none"> • Rapat pengurus • Penganugerahan kapasitasan pengurus (pelatihan, studi banding, lokakarya, magang, dll) | | | | |
| C | Kegiatan utama: <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi TTG • Sosialisasi Posyantek • Penyuluhan TTG • Layanan Konsultasi TTG • Pembuatan media cetak (leaflet, brosur TTG) • Penyebaran informasi elektronik (internet, intranet, FB, page FB, twiter, dll) • Kursus/pelatihan (sebutkan jenis/nama pelatihannya) • Pameran TTG • Demonstrasi penggunaan TTG • Pengembangan TTG (rekayasa TTG, inovasi TTG) | | | | |
| D | Kegiatan usaha /kemandirian | | | | |
| E | Kemitraan/kerjasama | | | | |
| F | Rencana kerja triwulan | | | | |

Keterangan : laporan disesuaikan dengan kegiatan yang telah dilakukan pada periode laporan.

.....
 Ketua Posyantek.....

(.....)

BUPATI SOLOK SELATAN,

 MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM NAGARI**

Lampiran A : Formulir Penelusuran

| No. | Permasalahan | Uraian Kebutuhan TTG | Hasil Identifikasi | | | | Hasil Verifikasi | | | Hasil Validasi | | | | | |
|-----|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------|-------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|---|--------|---|---|
| | | | Nama TTG | Jenis TTG | Inventor /Pengguna | Kontak | Pengadaan /Pembuatan | Operasional | Pemeliharaan | Kapasitas | Sertifikat Uji | | Patent | | |
| a | B | c | d | E | f | G | H | i | j | K | l | m | n | o | p |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

.....
Tim Penelusuran TTG
Posyantek/Posyanteknag ...

Keterangan :

- Kolom b diisi gambaran potensi, uraian masalah, dan hasil dari jalan keluar yang diinginkan.
- Kolom c diisi uraian TTG yang dapat menghasilkan jalan keluar yang diinginkan.
- Kolom d diisi nama TTG yang sudah dibuat dan/atau beroperasi.
- Kolom e diisi karakter aspek pemanfaatan TTG: (1) penyediaan/pengolahan pangan, (2) pemanfaatan energi baru dan terbarukan, (3) penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, (4) pengelolaan lingkungan, dan (5) pemanfaatan ekonomi.
- Kolom f diisi nama penemu/pembuat atau pengguna yang memahami identitas detail TTG.
- Kolom g diisi kontak person berupa nomor Telpn, HP, email, dan alamat.
- Kolom h diisi metode pembuatan/pengadaan dan jumlah biaya minimal.
- Kolom i diisi uraian kemungkinan kebutuhan operasional.
- Kolom j diisi uraian kemungkinan kebutuhan pemeliharaan.
- Kolom k diisi kapasitas produksi dalam satu waktu kerja.
- Kolom l dan m diisi tanda jika ada atau tidak ada.
- Tempat, tanggal bulan dan tahun diisi di lokasi dan diakhir waktu penelusuran
- Tim Penelusuran tingkat kabupaten dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial PMD/N, tingkat kecamatan dibentuk dan ditetapkan Camat dan/atau Posyantek, dan untuk tingkat Nagari dibentuk dan ditetapkan Posyanteknag.
- Penelusuran TTGutamakan dilaksanakan pada even lomba dan/atau

Lampiran B

Lampiran B.1 : Formulir Isian Pemetaan Potensi SDA Nagari

1. **LUAS TANAH/WILAYAH** : Ha

a. **TANAH SAWAH :**

Sawah Irigasi Teknis : Ha
Sawah Irigasi Semi Teknis : Ha
Sawah Tadah Hujan : Ha

b. **TANAH KERING :**

Tegal/Ladang : Ha
Pemukiman : Ha

c. **TANAH BASAH :**

Tanah Rawa : Ha

d. **TANAH PERKEBUNAN :**

Tanah Perkebunan Rakyat : Ha
Tanah Perkebunan Nagari : Ha
Tanah Perkebunan Negara : Ha
Tanah Perkebunan Swasta : Ha

e. **TANAH FASILITAS UMUM :**

Tanah Kas Nagari : Ha
Lapangan : Ha
Perkantoran Pemerintah : Ha
Penggunaan Lainnya : Ha

f. **TANAH HUTAN :**

Hutan Lindung : Ha
Hutan Produksi : Ha
Hutan Konversi : Ha
Hutan Nagari : Ha

2. PERTANIAN

a. Luas Tanam menurut Komoditas

| | | |
|---------------|-------------|----------------------------|
| Jagung | : Ha; | Produksi : Ton/Ha/Th |
| Kacang Kedele | : Ha; | Produksi : Ton/Ha/Th |
| Kacang tanah | : Ha; | Produksi : Ton/Ha/Th |
| Padi | : Ha; | Produksi : Ton/Ha/Th |
| Ubi Kayu | : Ha; | Produksi : Ton/Ha/Th |
| Ubi Jalar | : Ha; | Produksi : Ton/Ha/Th |
| Cabe | : Ha; | Produksi : Ton/Ha/Th |
| Kentang | : Ha; | Produksi : Ton/Ha/Th |
| Bawang Merah | : Ha; | Produksi : Ton/Ha/Th |
| Tomat | : Ha; | Produksi : Ton/Ha/Th |
| Kubis | : Ha; | Produksi : Ton/Ha/Th |
| Dst..... | : Ha; | Produksi : Ton/Ha/Th |

b. Jenis Komoditas Buah-buahan

| | | | | |
|----------|---------|-----|------------------|---------|
| Jeruk | : | Ha; | Produksi : | Ton/Ha |
| Alpoklat | : | Ha; | Produksi : | |
| Ton/Ha | | | | |
| Mangga | : | Ha; | Produksi : | Ton/Ha |
| Rambutan | : | Ha; | Produksi : | Ton/Ha |
| Salak | : | Ha; | Produksi : | Ton/Ha |
| Apel | : | Ha; | Produksi : | Ton/Ha |
| Pepaya | : | Ha; | Produksi : | |
| Ton/Ha | | | | |
| Durian | : | Ha; | Produksi : | |
| Ton/Ha | | | | |
| Sawo | : | Ha; | Produksi : | Ton/Ha |
| Nenas | : | Ha; | Produksi : | |
| Ton/Ha | | | | |
| Pisang | : | Ha; | Produksi : | |
| Ton/Ha | | | | |
| Markisa | : | Ha; | Produksi : | Ton/Ha |
| Semangka | : | Ha; | Produksi : | Ton/Ha |
| Lengkeng | : | Ha; | Produksi : | Ton/Ha |
| Manggis | : | Ha; | Produksi : | Ton/Ha |
| Dst..... | : | Ha; | Produksi : | .Ton/Ha |

c. Tanaman Obat

| | | | | |
|--------------|---------|-----|------------------|--------|
| Jahe | : | Ha; | Produksi : | Ton/Ha |
| Kunyit | : | Ha; | Produksi : | |
| Ton/Ha | | | | |
| Lengkuas | : | Ha; | Produksi : | Ton/Ha |
| Mengkudu | : | Ha; | Produksi : | Ton/Ha |
| Kumis Kucing | : | Ha; | Produksi : | |
| Ton/Ha | | | | |
| Dst | : | Ha; | Produksi : | |
| Ton/Ha | | | | |

3. PERKEBUNAN

a. Perkebunan Swasta/Negara

| | | | | |
|--------------|---------|-----|------------------|--------|
| Kelapa | : | Ha; | Produksi : | |
| Ton/Ha | | | | |
| Kelapa Sawit | : | Ha; | Produksi : | |
| Ton/Ha | | | | |
| Kopi | : | Ha; | Produksi : | Ton/Ha |
| Cengkeh | : | Ha; | Produksi : | Ton/Ha |
| Coklat | : | Ha; | Produksi : | |
| Ton/Ha | | | | |
| Lada | : | Ha; | Produksi : | Ton/Ha |
| Vanili | : | Ha; | Produksi : | Ton/Ha |
| Karet | : | Ha; | Produksi : | Ton/Ha |
| Tembakau | : | Ha; | Produksi : | Ton/Ha |
| Teh | : | Ha; | Produksi : | Ton/Ha |
| Pala | : | Ha; | Produksi : | Ton/Ha |

Mete : Ha; Produksi : Ton/Ha
 Pinang :Ha; Produksi :
 Ton/Ha
 Dst :Ha; Produksi :
 Ton/Ha

b. Perkebunan Rakyat

Kelapa : Ha; Produksi :
 Ton/Ha
 Kelapa Sawit : Ha; Produksi :
 Ton/Ha
 Karet : Ha; Produksi : Ton/Ha
 Kopi : Ha; Produksi : Ton/Ha
 Cengkeh : Ha; Produksi : Ton/Ha
 Coklat : Ha; Produksi :
 Ton/Ha
 Lada : Ha; Produksi : Ton/Ha
 Vanili : Ha; Produksi : Ton/Ha
 Karet : Ha; Produksi : Ton/Ha
 Tembakau : Ha; Produksi : Ton/Ha
 Teh : Ha; Produksi : Ton/Ha
 Pala : Ha; Produksi : Ton/Ha
 Jeruk : Ha; Produksi : Ton/Ha
 Manggis : Ha; Produksi : Ton/Ha
 Dst..... :Ha; Produksi : Ton/Ha

c. Perkebunan Nagari

Kopi : Ha; Produksi : Ton/Ha
 Manggis : Ha; Produksi : Ton/Ha
 Cengkeh : Ha; Produksi : Ton/Ha
 Dst..... : Ha; Produksi :
 Ton/Ha

4. KEHUTANAN

a. Luas menurut Kepemilikan

Milik Negara : Ha
 Milik Adat/Masyarakat Adat : Ha
 Perhutani : Ha
 Total : Ha

b. Hasil Hutan

Kayu : m3/tahun
 Madu Lebah : Liter/tahun
 Rotan : Ton/tahun
 Damar : Ton/tahun
 Bambu : batang/tahun
 Dst :

c. Kondisi

Hutan Produksi : Baik Ha, Rusak Ha
Hutan Lindung : Baik Ha, Rusak Ha
Suaka Marga Satwa : Baik Ha, Rusak Ha
Hutan Suaka Alam : Baik Ha, Rusak Ha
Dst..... : Baik Ha, Rusak Ha

5. PETERNAKAN

a. Jenis dan Populasi Ternak

Sapi : ekor
Kerbau : ekor
Ayam : ekor
Bebek : ekor
Kuda : ekor
Domba : ekor
Kambing : ekor
Dst..... : ekor

b. Produk Peternakan

Susu : ekor/tahun
Kulit : meter/tahun
Telur : kg/tahun
Daging : kg/tahun
Madu : liter/tahun
Dst :

c. Hijauan Pakan Ternak

Luas Tanaman Pakan Ternak (rumpu gajah dll) : Ha
Produksi Hijauan Makanan Ternak : Ton/Ha
Luas Lahan Gembalaan : Ha
Dst..... : Ha

6. BAHAN GALIAN (MINERAL)

a. Jenis dan Deposit Bahan Galian

Batu Kapur : Ton
Pasir : Ton
Emas : Ton
Tembaga : Ton
Aluminium : Ton
Perunggu : Ton
Belerang : Ton
Marmer : Ton
Batu Apung : Ton
Pasir Kwarsa : Ton
Dst : Ton

b. Produksi Bahan Galian

Batu Kapur : Ton/Ha
Pasir : Ton/Ha

- Banyak = unit,
- Pemanfaat = KK
- Kondisi = baik, rusak

Embung :

- Banyak = unit,
- Pemanfaat = KK
- Kondisi = baik, rusak

c. Sungai

Jumlah Sungai : buah

- Kondisi : Tercemar = ya/tidak
- Pendangkalan = ya/tidak
- Keruh = ya/tidak

d. Rawa

Luas : Ha

Pemanfaatan;

- Perikanan = ya/tidak
- Air Minum = ya/tidak
- Cuci & Mandi = ya/tidak
- Irigasi = ya/tidak
- Kakus = ya/tidak
-

e. Danau

Luas : Ha

Pemanfaatan

- Perikanan = ya/tidak
- Air Minum = ya/tidak
- Cuci & Mandi = ya/tidak
- Irigasi = ya/tidak
- Kakus = ya/tidak
- Pembangkit Listrik = ya/tidak
- Prasarana Transportasi = ya/tidak
- Wisata = ya/tidak
-

Kondisi :

- Tercemar = ya/tidak
- Pendangkalan = ya/tidak
- Keruh = ya/tidak
-

f. Air panas

Pemilikan/Pengelolaan : Ada/Tidak Ada

Jumlah Lokasi : buah

Pemanfaatan ;

- Wisata = ya/tidak
- Pengobatan = ya/tidak
-

g. Laut

Luas : Ha

Pemanfaatan :

- Perikanan = ya/tidak
- Prasarana Transportasi = ya/tidak
- Wisata = ya/tidak
-

Fasilitas Umum:

- Pelabuhan Umum
- Pelabuhan Nelayan
- Pelelangan Ikan

Wisata (Hotel, Penyelaman, Pemancingan dll)

- Kondisi : Tercemar = ya/tidak
- Pendangkalan = ya/tidak
- Keruh = ya/tidak
-

8. PERIKANAN

a. Jenis dan Produksi Budi Daya Ikan Laut dan Payau

Keramba : unit, Produksi : Ton/tahun
 Tambak : Ha, Produksi : Ton/tahun
 Jermal : unit, Produksi :
 Ton/tahun
 : unit, Produksi : Ton/tahun

b. Jenis dan Produksi Budi Daya Ikan Air Tawar

Keramba : unit, Produksi : Ton/tahun
 Empang/Kolam : Ha, Produksi :
 Ton/tahun
 : unit, Produksi : Ton/tahun

c. Jenis Ikan dan Produksi

Ikan Tuna : Ton/Ha
 Udang : Ton/Ha
 Kerang : Ton/Ha
 Kepiting : Ton/Ha
 Ikan Mas : Ton/Ha
 Ikan Mujair : Ton/Ha
 Ikan Lele : Ton/Ha
 : Ton/Ha

9. WISATA

Laut/Bahari : Ada/Tidak ada
 Danau : Ada/Tidak ada
 Gunung : Ada/Tidak ada
 Sungai : Ada/Tidak ada
 Agrowisata : Ada/Tidak ada
 Hutan : Ada/Tidak ada



Lampiran B.2: Tabulasi Data Hasil Pemetaan SDA

Nagari :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

| Jenis SDA | Kemungkinan Pengembangan | Tenaga Kerja Untuk Pengembangan | Kategori SDA | Ketersediaan | Kontinuitas |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| dst | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

.....
 Ketua Posyanteknag

.....



Lampiran B.3 : Tabulasi Hasil Pemetaan Pemanfaatan SDA dengan TTG

.....

Kecamatan :

Kabupaten :

| No | Jenis SDA | Nama TTG | Kegunaan | Lokasi (Desa/ Kecamatan) | Daya Tampung Tenaga Kerja per unit TTG | Lembaga Pembina/ Pendamping | Unit Pelaku | Peranan Pelaku |
|----|-----------|----------|----------|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

.....
Ketua Posyanteknag

.....



Lampiran B.4 : Rekapitulasi Hasil Pemetaan Potensi SDA Nagari

Nagari :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

| No. | Nama/Jenis Potensi SDA | Lokasi | | Titik Koordinat (X) | Titik Koordinat (Y) | Volume/ Jumlah | Status Pemanfaatan | Keterangan |
|-----|------------------------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------|
| | | RT/Dusun | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | |

Keterangan:

- 1 Untuk laporan kecamatan berupa rekapitulasi dari pemetaan di tingkat Nagari
- 2 Untuk laporan kabupaten berupa rekapitulasi dari pemetaan di tingkat kecamatan

.....
 Ketua Posyanteknag / Posyantek

.....



Lampiran B.5: Formulir Rekapitulasi Hasil Pemetaan TTG Yang Sudah Berjalan

Nagari :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

| No | Inventor / Pengguna | Alamat / Kontak | Jenis / Nama TTG | Tahun Mulai Operasi | Bahan baku / Nama Produk | Tenaga Kerja | Nilai | | Permasalahan / Kendala / hambatan yang dihadapi |
|----|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------|----------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | Investasi (Rp) | Produksi (Omset) (Rp) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Keterangan:

- 1 Untuk laporan kecamatan berupa rekapitulasi dari pemetaan di tingkat Nagari
- 2 Untuk laporan kabupaten berupa rekapitulasi dari pemetaan di tingkat kecamatan

.....
 Ketua Posyanteknag / Posyantek

.....


Lampiran B.6 : Formulir Rekapitulasi Pemetaan Kebutuhan TTG

Nagari :
Kecamatan :
Kabupaten :

| No | Nama/Jenis Komoditas | Jenis Produk Olahan | Kebutuhan TTG | Kapasitas Alat | Sumber Penyediaan Alat | Keterangan |
|----|----------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Keterangan:

- 1 Untuk laporan kecamatan berupa rekapitulasi dari pemetaan di tingkat Nagari
- 2 Untuk laporan kabupaten berupa rekapitulasi dari pemetaan di tingkat kecamatan

.....
Ketua Posyanteknag / Posyantek

.....



Lampiran B.7 : Hasil Pemetaan Kelompok Tani / Keluarga Petani Perorangan / Usaha UMKM

Nagari :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

| No | Nama Nagari | Nama Kelompok Tani/Usaha Keluarga / UMKM | Tahun Terben tuk | Jumlah Anggota | Nama Ketua | Alamat/Kontak | Produk Unggulan | Keterangan |
|----|-------------|--|------------------|----------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

.....
 Ketua Posyanteknag / Posyantek

- Keterangan:
- 1 Untuk laporan kecamatan berupa rekapitulasi dari pemetaan di tingkat Nagari
 - 2 Untuk laporan kabupaten berupa rekapitulasi dari pemetaan di tingkat kecamatan

.....



Lampiran C.1: draft Berita Acara Musyawarah Teknologi Tepat Guna (Mustek)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH / TEMU TEKNOLOGI TEPAT GUNA
NAGARI..... KECAMATAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul sampai dengan pukul Waktu Indonesia Barat bertempat di telah dilaksanakan Musyawarah Teknologi Tepat Guna Nagari..... Kecamatan Kabupaten Solok Selatan dengan dihadiri sebanyak ... orang dari unsur inventor/penemu, pengguna Teknologi Tepat Guna dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari. Musyawarah dimaksud menghasilkan keputusan sebagai berikut :

Pertama, memutuskan untuk membentuk pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Nagari..... Kecamatan Kabupaten Solok Selatan masa kerja tahun -

Kedua, memilih sebagai Ketua, sebagai Sekretaris, sebagai Bendahara, sebagai Seksi Pengembangan dan sebagai Seksi Pelayanan.

Ketiga, hal lain-lain sebagai petunjuk teknis kegiatan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Nagariyang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Nagari.

Keempat, (*diisi sesuai dengan hasil musyawarah lainnya*).

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah Teknologi Tepat Guna
Nagari.....

Pimpinan

Notulen

.....

.....

Mengetahui,

Wali Nagari

.....


57

Lampiran C.2: draft Berita Acara Musyawarah Antar Nagari Teknologi Tepat Guna (Musantek)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH ANTAR NAGARI TEKNOLOGI TEPAT GUNA
KECAMATAN.....
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul sampai dengan pukul WIB Barat bertempat di telah dilaksanakan musyawarah /temu Teknologi Tepat Guna Kecamatan Kabupaten Solok Selatan dengan dihadiri sebanyak orang dari unsur perwakilan inventor dan Pengurus Posyanteknag (*daftar hadir terlampir*). Musyawarah dimaksud menghasilkan keputusan sebagai berikut :

Pertama, memutuskan untuk membentuk pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kecamatan Kabupaten Solok Selatan masa kerja tahun -

Kedua, memilih sebagai Ketua, sebagai Sekretaris,..... sebagai Bendahara,..... sebagai Seksi Pengembangan dan sebagai Seksi Pelayanan.

Ketiga, membahas dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek Kecamatan dan disahkan oleh Camat.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah Antar Posyanteknag
Kecamatan
Pimpinan Notulen

.....
Mengetahui,
Camat,

.....
NIP.

58 

Lampiran C.3: Daftar Hadir Mustek/Musantek

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH POSYANTEK / MUSYAWARAH ANTAR POSYANTEK
NAGARI..... / KECAMATAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN

| No. | Nama | Utusan/Jabatan | No. HP | TTD |
|-----|------|----------------|--------|-----|
| | | | | |

..... ,

Pimpinan Mustek/Musantek
Nagari/Kecamatan ...

Pimpinan



Notulen

.....

.....

Mengetahui,
Wali Nagari/Camat

.....


59 

Lampiran C.4: Outline Program dan Rencana Kerja

1. Cover
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Visi dan Misi
5. Penjelasan Visi dan Misi
6. Rencana Kegiatan:
 - a. Pengembangan:
 - pemetaan TTG yang sudah ada;
 - pemetaan potensi SDA/SDM;
 - pemetaan kelompok tani/UMKM;
 - pemetaan kebutuhan TTG;
 - penelusuran dan pengkajian TTG;
 - fasilitasi perlindungan TTG dan produk olahan hasil SDA Nagari;
 - pembangunan dan pengelolaan website Nagari untuk promosi dan pemasaran produk barang dan jasa yang ada di Nagari;
 - b. Penerapan:
 - Rekayasa dan uji coba TTG
 - fasilitasi inkubasi TTG;
 - pelatihan/bimtek/pengenalan TTG;
 - pengadaan TTG untuk peningkatan produksi usaha masyarakat yang dikelola Posyanteknag dan/atau menjadi unit usaha BUMNag;
 - rapat Posyanteknag/rapat koordinasi tahunan/Mustek;
 - penguatan kapasitas pengurus Posyanteknag;
 - pengadaan sarana dan prasarana sederhana pendukung operasional kelembagaan yang bersifat rutin maupun tidak rutin; dan
 - pelayanan konsultasi pengembangan dan pemanfaatan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari.
7. Penutup

Ket: kegiatan diisi berdasarkan kewenangannya

Lampiran C.5: draft Surat Keputusan Posyanteknag



KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR.....

TENTANG

POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
NAGARI..... KECAMATAN

WALI NAGARI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari, maka Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Nagari harus dibentuk;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Nagari yang sudah dipilih melalui musyawarah perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah dan Daftar Hadir Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Nagari... Kecamatan ... Kabupaten Solok Selatan tanggal ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Nagari..... Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tugas dan Wewenang Pos Pelayanan Teknologi Tepat Nagari adalah:

1. Menyusun program dan rencana kerja pengelolaan TTG;
2. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
3. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
4. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
5. Memfasilitasi penerapan TTG; dan
6. Menyusun laporan pengelolaan TTG.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dalam masa bhakti kepengurusan selama 3 (tiga) tahun.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


PETIKAN: Asli keputusan ini milik Pemerintah Nagari dan salinan diberikan kepada masing-masing bersangkutan dan pihak berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

WALI NAGARI ...,

.....

62 

Lampiran: Keputusan Wali Nagari ...

Nomor : ...

Tanggal : ...

PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
NAGARI... KECAMATAN ... KABUPATEN SOLOK SELATAN
MASA BHAKTI ... - ...

PEMBINA / PENASEHAT

KETUA : ... (WALI NAGARI, EX OFFICIO)

ANGGOTA : ... (KETUA BPD, EX OFFICIO)

ANGGOTA : ... (KETUA LPM, EX OFFICIO)

PENGURUS HARIAN

KETUA : ...

SEKRETARIS : ...

BENDAHARA : ...

SEKSI PENGEMBANGAN : ...

SEKSI PELAYANAN : ...

(Jika diperlukan dapat ditambah posisi keanggotaan)

Ditetapkan di : ...

Pada tanggal : ...

WALI NAGARI ...,

.....



Lampiran C.6: draft Surat Keputusan Posyantek

KABUPATEN SOLOK SELATAN
KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR ...

TENTANG

POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
KECAMATAN ...

CAMAT ...,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari, maka Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Nagari harus dibentuk;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Nagari yang sudah dipilih melalui musyawarah perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam

Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
g. Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Antar Nagari Teknologi Tepat Guna (Musantek) dan Daftar Hadir Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kecamatan ... Kabupaten Solok Selatan di ... tanggal ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kecamatan ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Pos Pelayanan Teknologi Tepat Nagari adalah:

1. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyanteknag;
2. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
3. memfasilitasi Posyanteknag dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
4. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
5. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
6. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
7. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari Posyanteknag; dan

8. menyusun laporan pengelolaan posyantek.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dalam masa bhakti kepengurusan selama 3 (tiga) tahun.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


PETIKAN: Asli keputusan ini milik Pemerintah Nagari dan salinan diberikan kepada masing-masing bersangkutan dan pihak berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ...

Pada tanggal : ...

CAMAT ...,

.....

65


Lampiran: Keputusan Camat ...

Nomor : ...

Tanggal : ...

PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
KECAMATAN ... KABUPATEN SOLOK SELATAN
MASA BHAKTI ... - ...

PEMBINA / PENASEHAT

KETUA : ... (CAMAT, EX OFFICIO)
ANGGOTA : ... (SEKCAM, EX OFFICIO)
ANGGOTA : ... (KASI PMK, EX OFFICIO)

PENGURUS HARIAN

KETUA : ...
SEKRETARIS : ...
BENDAHARA : ...
SEKSI PENGEMBANGAN : ...
SEKSI PELAYANAN : ...

(Jika diperlukan dapat ditambah posisi keanggotaan)

Ditetapkan di : ...
Pada tanggal : ...

CAMAT ...,

.....

66 

Lampiran C.7. draft Perna Tentang Lembaga Pelayanan TTG Nagari



WALI NAGARI ...(*nama Nagari*)
KABUPATEN SOLOK SELATAN

PERATURAN NAGARI...(*nama Nagari*)

NOMOR ... TAHUN ...(*nomor dan tahun pengundangan*)

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
NAGARI..... (POSYANTEKNAG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI ...(*nama Nagari*),

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 31 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor ... Tahun 2018, maka perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Lembaga Pelayanan Teknologi Tepat Guna Nagari;

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah

67
A handwritten signature in black ink and blue initials in blue ink are located in the bottom right corner of the page.

berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Nagari... (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun ... Nomor ...);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 28).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI...
dan
WALI NAGARI ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN NAGARI TENTANG PEMBENTUKAN
POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
NAGARI..... (POSYANTEKNAG)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

- prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.
 3. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 4. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
 5. Musyawarah Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut Mustek adalah musyawarah nagari inventor/inovator/ penemu, pemanfaat TTG dan lembaga kemasyarakatan Nagari.
 6. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut SDM adalah warga Nagari yang menjadi aset Nagari yang perlu dilatih dan dikembangkan kemampuannya agar dapat menggerakkan kegiatan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam mengelola Sumber Daya Alam Nagari.
 7. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut SDA adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
 8. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
 9. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
 10. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
 11. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
 12. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, menyelidiki, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
 13. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
 14. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
 15. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Nagari selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
 16. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Nagari selanjutnya disebut Posyanteknag adalah lembaga pelayanan TTG di Nagari yang



memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

17. Badan Usaha Milik Nagari, yang selanjutnya disebut BUMNag, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Posyanteknag adalah :
 - a. Untuk percepatan proses alih teknologi kepada masyarakat Nagari untuk mengoptimalkan dan pendayagunaan SDA.
 - b. Untuk memberdayakan masyarakat Nagari melalui pengelolaan TTG yang mengarah pada peningkatan perekonomian masyarakat dan Nagari.
 - c. Untuk mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari dengan strategi pengelolaan TTG.
- (2) Tujuan dibentuknya Posyanteknag adalah :
 - a. Termanfaatkan SDA Nagari secara baik, berhasil dan berkelanjutan melalui pendayagunaan TTG untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
 - b. Terberdayakan masyarakat Nagari untuk menghasilkan produk-produk unggulan Nagari yang mengarah pada peningkatan perekonomian masyarakat dan Nagari.
 - c. Terwujudnya pembangunan Nagari yang berkualitas berdasarkan pendayagunaan TTG.

BAB III PEMBENTUKAN DAN MUSYAWARAH POSYANTEKNAG

Pasal 3

- (1) Lembaga pelayanan TTG Nagari... (*sebutkan nama Nagari*) adalah Posyanteknag ... (*nama Posyanteknag, tidak harus sama dengan nama Nagari*).
- (2) Posyanteknag dibentuk berdasarkan Mustek.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Mustek diprakarsai dan dilaksanakan oleh Posyanteknag dan/atau Wali Nagari.
- (2) Peserta Mustek terdiri dari:
 - b. Perwakilan inventor/penemu TTG dan/atau pemanfaat/pengguna TTG di Nagari;
 - c. Perwakilan kelompok tani dan/atau kelompok industri rumahan dan/atau usaha kecil menengah di Nagari;
 - d. Perwakilan lembaga kemasyarakatan yang ada di Nagari;

- e. Perwakilan Badan Permusyawaratan Nagari;
 - f. Perwakilan Pemerintah Nagari.
- (3) Jumlah peserta dan perwakilan peserta Mustek ditentukan oleh pemrakarsa berdasarkan hasil identifikasi awal terhadap pihak-pihak yang berpotensi menjadi peserta Mustek.

Pasal 5

- (1) Mustek memiliki wewenang:
- a. Membahas dan menetapkan struktur organisasi dan jumlah pengurus;
 - b. Memilih dan memberhentikan Ketua Posyanteknag;
 - c. Membahas dan menetapkan program kerja 3 (tiga) tahunan;
- (2) Mustek dapat menetapkan tata tertib Mustek dengan berpedoman pada Peraturan Nagari ini.
- (3) Hasil Mustek disampaikan kepada Wali Nagari untuk menjadi laporan dan/atau untuk ditetapkan berdasarkan kewenangannya.

BAB IV RAPAT KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Rapat Koordinasi TTG dilaksanakan untuk:
- a. Membahas dan mengevaluasi program kerja dan kegiatan.
 - b. Membahas isu strategis tentang pengembangan dan penerapan TTG.
 - c. Sosialisasi regulasi, program dan TTG terbaru.
- (2) Rapat Koordinasi TTG dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.

BAB V KEPENGURUSAN POSYANTEKNAG

Pasal 7

- (1) Masa bhakti pengurus Posyanteknag selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jumlah pengurus Posyanteknag paling sedikit 5 orang, terdiri dari sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan.
- (3) Jumlah pengurus sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditambah sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam Mustek.
- (4) Kepengurusan wajib memperhatikan keberdayaan perempuan dengan menempatkan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah pengurus.
- (5) Syarat menjadi pengurus Posyanteknag:
- a. Diutamakan yang aktif, kreatif, dan inovatif, dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari Wali Nagari, sertifikat pelatihan ke-TTG-an, dan lainnya.
 - b. Warga Nagari yang sekurang-kurangnya dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari .
 - c. Tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Tidak sedang menjabat sebagai partisipan atau pengurus organisasi politik.
 - e. Tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus inti pada lembaga kemasyarakatan Nagari lainnya.

Pasal 8

- (1) Pemilihan calon Ketua Posyanteknag dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
- (2) Calon ketua terpilih ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Sebelum dilakukan pemilihan ketua, calon ketua terpilih wajib menyampaikan visi dan misi.
- (4) Pemilihan ketua Posyanteknag dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung secara terbuka.
- (5) Yang mendapatkan suara terbanyak dari hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terpilih menjadi Ketua.
- (6) Jika pemilihan menghasilkan suara terbanyak lebih dari 1 (satu), maka Wali Nagari berhak menentukan ketua terpilih.

Pasal 9

- (1) Setelah pemilihan ketua, tim formatur dibentuk untuk melengkapi struktur kepengurusan Posyanteknag.
- (2) Tim formatur terdiri dari ketua terpilih dan dua orang perwakilan peserta Mustek yang dipilih secara musyawarah mufakat.
- (3) Tim formatur wajib menyelesaikan pekerjaannya paling lama 2 (dua) hari setelah Mustek selesai dilaksanakan.
- (4) Hasil kerja Tim Formatur disampaikan kepada Wali Nagari untuk ditetapkan dalam Keputusan Wali Nagari.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 10

Posyanteknag mempunyai tugas pokok dan fungsi:

1. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyanteknag;
2. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
3. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
4. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
5. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
6. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
7. memfasilitasi penerapan TTG; dan
8. menyusun laporan pengelolaan Posyanteknag.

Pasal 11

- (1) Tugas pokok dan fungsi pengurus dibahas dalam rapat pengurus Posyanteknag dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Posyanteknag;
- (2) Keputusan Ketua Posyanteknag disampaikan kepada Wali Nagari untuk mendapatkan pengesahan.

BAB VII PROGRAM KERJA

Pasal 12

- (1) Program kerja Posyanteknag wajib memuat kegiatan bidang:
 - a. Pengembangan;
 - b. Penerapan;
- (2) Yang termasuk kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang menjadi wewenang Posyanteknag adalah:
 - a. pemetaan TTG yang sudah ada;
 - b. pemetaan potensi SDA/SDM;
 - c. pemetaan kelompok tani/UMKM;
 - d. pemetaan kebutuhan TTG;
 - e. penelusuran dan pengkajian TTG;
 - f. fasilitasi perlindungan TTG dan produk olahan hasil SDA Nagari;
 - g. pembangunan dan pengelolaan website Nagari untuk promosi dan pemasaran produk barang dan jasa yang ada di Nagari;
- (3) Yang termasuk kegiatan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menjadi wewenang Posyanteknag adalah rekayasa dan uji coba TTG dan masyarakat.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri:
 - a. fasilitasi inkubasi TTG;
 - a. pelatihan/bimtek/pengenalan TTG;
 - b. pengadaan TTG untuk peningkatan produksi usaha masyarakat yang dikelola Posyanteknag dan/atau menjadi unit usaha BUMNag;
 - b. rapat Posyanteknag/rapat koordinasi tahunan/Mustek;
 - c. penguatan kapasitas pengurus Posyanteknag;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana sederhana pendukung operasional kelembagaan yang bersifat rutin maupun tidak rutin; dan
 - e. pelayanan konsultasi pengembangan dan pemanfaatan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari.

BAB VIII PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 13

- (5) Pengurus Posyanteknag berhenti atau diberhentikan oleh Wali Nagari karena:
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ;
 - c. Diberhentikan.
- (6) Pengurus Posyanteknag diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah ditetapkan pengurus yang baru.
 - b. Pindah domisili ke Nagari lain.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Nagari.
 - e. Kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap kepemimpinannya



**BAB IX
HUBUNGAN KERJA**

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja Posyanteknag dengan Pemerintah Nagari bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan antar Posyanteknag bersifat konsultatif dan koordinatif.

**BAB X
PEMBINAAN**

Pasal 15

Pemerintah Nagari wajib membina dan mengawasi Posyanteknag.

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :

1. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Posyanteknag;
2. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
3. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
4. memfasilitasi kerjasama Posyanteknag dengan Lembaga Kemasyarakatan Nagari lainnyadan dengan pihak ketiga;
5. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan; dan
6. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Posyanteknag.

**BAB XI
SUMBER DANA**

Pasal 17

Pendanaan Posyanteknag bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Nagari ini mulai berlaku, program kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Nagari Nomor ... Tahun (*diisnomor dan tahun Perna RPJM Nagari*) tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun ... - (*di isi tahun periode RPJM Nagari*) dan Peraturan Nagari Nomor ... Tahun ... (*diisnomor dan tahun Perna RKP Nagari*) tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari Tahun 2019, telah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Bupati



Kabupaten Solok Selatan Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari.

- (2) Penyesuaian program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Wali Nagari.

Pasal 18

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari... (*nama Nagari*).

Ditetapkan di :.....
Pada tanggal :.....
Wali Nagari.....

(*Tanda tangan*)


.....

Diundangkan di :.....
Pada tanggal :.....
Sekretaris Nagari.....,

(*tanda tangan*)

.....

Lembaran Nagari.....Tahun..... Nomor.....

78 

Lampiran C.8. draft AD/ART Posyanteknag dan Posyantek

ANGGARAN DASAR POSYANTEK KECAMATAN

PENDAHULUAN

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kecamatan ... selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antar Nagari di Kecamatan berkedudukan di Nagari... (*ibu kota kecamatan*) yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG antar Nagari.

BAB I NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama organisasi ini adalah Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna... untuk (*nama Posyantek/tidak harus nama kecamatan*) selanjutnya disingkat Posyantek

Pasal 2

Sekretariat organisasi ini beralamat di Kantor Camat ... Jalan ... Nomor ... RT ... Dusun ...Nagari..., Kecamatan ..., Kabupaten Solok Selatan.

BAB II DASAR DAN TUJUAN

Pasal 1

Visi:

Posyantek ... memiliki visi Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan menumbuhkan Budaya Gotong Royong dan Kreativitas Teknologi Tepat Guna Menuju Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.

Pasal 2

Misi:

Posyantek ... memiliki misi :

1. Memberikan Pelayanan Teknis, Informasi dan Promosi berbagai Jenis Teknologi Tepat Guna serta Orientasi Teknologi Tepat Guna Masyarakat;
2. Mengembangkan dan Menciptakan Alat Teknologi Tepat Guna sesuai kebutuhan masyarakat;
3. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna Teknologi Tepat Guna dengan penemu (sumber) TTG; dan
4. Memberikan layanan konsultasi dan kerjasama kepada masyarakat dalam penerapan TTG



BAB III KEGIATAN

Pasal 1

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Posyantek ...:

- a. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- b. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- c. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- d. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- e. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; dan
- f. Memfasilitasi penerapan TTG.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 1

Tugas dan Fungsi Pokok Posyantek ...:

- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyanteknag;
- b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- c. memfasilitasi Posyanteknag dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
- d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- g. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari Posyanteknag; dan
- h. menyusun laporan pengelolaan posyantek.

BAB V PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN

Pasal 1 PENGEMBANGAN

- a. penelusuran;
- b. pemetaan;
- c. pengkajian;
- d. pendokumentasian;
- e. fasilitasi perlindungan; dan
- f. pemasaran.

Pasal 2
PENERAPAN

- a. Rekayasa TTG
- b. Pemasyarakatan

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 1

Pendapatan Posyantek ... bersumber dari :

- a. Iuran anggota
- b. Sumbangan sukarela yang tidak mengikat
- c. Bantuan pemerintah/pemerintah daerah
- d. Sponsorship
- e. Usaha-usaha lain yang legal dan sah

BAB VII
RAPAT PENGURUS

Pasal 1

Rapat pengurus minimal 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 2

Rapat koordinasi antar Posyanteknag dan stakeholder terkait minimal 1 (satu) tahun sekali

BAB VII
KEPENGURUSAN

Pasal 1

Kepengurusan Posyantek ... dipilih dan disusun sebaik-baiknya berdasarkan hasil Musyawarah Antar Posyanteknag dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 2

Masa kepengurusan Posyantek ... dalam satu periode adalah 3 (tiga) tahun dan setelah itu akan dilakukan pemilihan kembali melalui hasil Musyawarah Antar Posyanteknag dengan persetujuan Camat.

78 

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Dasar harus dilakukan melalui Musyawarah Antar Posyanteknag dan disetujui Camat.

Pasal 2

Jika akibat sesuatu dan lain hal, Posyantek ... dibubarkan maka semua urusan akan dikembalikan kepada Pembina Posyantek yaitu Kecamatan

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut di dalam anggaran rumah tangga.

...../...../...../

Ketua

Sekretaris


.....

Mengesahkan,

Camat ...

.....

NIP.

79 

ANGGARAN RUMAH TANGGA POSYANTEK ...

BAB I KEPENGURUSAN

Pasal 1

Dengan mengacu pada struktur organisasi Posyantek, kepengurusan Posyantek sebagai berikut:

1. Pengurus Posyantek berdasarkan hasil Musyawarah Antar Posyanteknag;
2. Susunan dan jumlah pengurus Posyantek disesuaikan dengan kebutuhan;
3. Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek di kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat; dan
4. Pengurus Posyantek harus memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Mewakili unsur masyarakat;
 - b. Memahami adat istiadat masyarakat;
 - c. Berdomisili di kecamatan lokasi Posyantek.
 - d. Peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan TTG;
 - e. Aktif, kreatif dan inovatif;
 - f. Memiliki kemampuan manajerial;
 - g. Memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - h. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
 - i. Berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
 - j. Memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
 - k. Berpengalaman dalam menjalin kerjasama dengan lembaga terkait.

Pasal 2

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Uraian tugas dan tanggungjawab Pengurus Posyantek pada struktur organisasi Posyantek adalah sebagai berikut:

1. Ketua;
 - a. Bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek;
 - b. Menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
 - c. Menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Posyantek;
 - d. Mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap seksi;
 - e. Mempertanggung jawabkan kegiatan harian Posyantek kepada pengurus (laporan kegiatan dan laporan keuangan);

- f. Memberikan masukan kepada pengurus dalam rangka menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan; dan
 - g. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.
2. Sekretaris;
Sekretaris bertanggung jawab atas seluruh dokumentasi kegiatan, seperti surat menyurat dan dokumen kerjasama.
 3. Bendahara;
Bendahara bertugas mengelola keuangan.
 4. Seksi Pengembangan;
 - a. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
 - c. Melakukan kajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;
 - d. Melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan TTG; dan
 - e. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.
 - f. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan sumber TTG (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain) dan pemanfaat/pengguna TTG (masyarakat umum, petani, pengusaha kecil, home industri dll);
 - h. Mengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat; dan
 - i. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.
 - j. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - k. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
 - l. Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemanfaat/pengguna TTG;
 - m. Mengelola kegiatan usaha produktif Posyantek yang berkaitan dengan pelayanan TTG; dan
 - n. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.
 - o. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - p. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
 - q. Melakukan kajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;
 - r. Melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan TTG; dan
 - s. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.

5. Seksi Pelayanan

- a. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
- c. Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemanfaat/pengguna TTG;
- d. Mengelola kegiatan usaha produktif Posyantek yang berkaitan dengan pelayanan TTG; dan Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan
- e. kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.

**BAB II
KEUANGAN**

Pasal 1

Dana Posyantek bersumber dari :

- a. Iuran anggota
- b. Sumbangan sukarela yang tidak mengikat
- c. Bantuan pemerintah/pemerintah daerah
- d. Sponsorship
- e. Usaha-usaha lain yang legal dan sah


Pasal 2

Laporan keuangan dibahas dan diperiksa bersama dalam rapat rutin bulanan untuk dilaporkan kepada Camat

**BAB III
LAMBANG ORGANISASI**

Pasal 1

Posyantek ... mempunyai lambang yaitu:



Pasal 2

Arti lambang Posyantek ... adalah: ...

BAB IV
PENUTUP

Pasal 1

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Aturan Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan-peraturan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek ... dan peraturan perundang-undangan.

...../...../...../

Ketua


Sekretaris

.....

Mengesahkan,

Camat ...

.....
NIP.

83 

Lampiran D: Format Kode Rekening Kegiatan Terkait Pengembangan dan Penerapatan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari

| Kode Rekening | BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN |
|---------------|--|
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
| | <i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa bersih sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain lain. pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup:</i> |
| 2 4 | Sub Bidang Kawasan Permukiman |
| 2 4 02 | Pemeliharaan Sumur Resapan Miliik Nagari |
| 2 4 03 | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Miliik Nagari (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) |
| 2 4 04 | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll) |
| 2 4 05 | Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorongogorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan) |
| 2 4 07 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Nagari/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) |
| 2 4 08 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah rumah tangga) |
| 2 4 09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan |
| 2 4 90 - 99 | lain-lain kegiatan sub bidang kawasan dan permukiman |
| 2 5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |

| | | | |
|---|---|---------|--|
| 2 | 5 | 01 | Pengelolaan Hutan Milik Nagari |
| 2 | 5 | 02 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Nagari |
| 2 | 5 | 05 | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2 | 5 | 90 - 99 | lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup |
| 2 | 7 | | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 2 | 7 | 01 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Nagari |
| 2 | 7 | 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Nagari |
| 2 | 7 | 90 - 99 | lain-lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral |

| Kode Rekening | BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN | | |
|----------------------|--|---------|--|
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | |
| | <i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:</i> | | |
| 4 | 1 | | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
| 4 | 1 | 06 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan |
| 4 | 1 | 90 - 99 | lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan |

| | | | |
|---|---|---------|--|
| | | | |
| 4 | 2 | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
| 4 | 2 | 01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) |
| 4 | 2 | 02 | Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) |
| 4 | 2 | 03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Nagari (Lumbung Nagari, dll) |
| 4 | 2 | 05 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan |
| 4 | 2 | 90 - 99 | Lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan |
| | | | |
| 4 | 5 | | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) |
| 4 | 5 | 03 | Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian |
| 4 | 5 | 90 | pemetaan TTG yang sudah ada; pemetaan potensi SDA/SDM; pemetaan kelompok tani/usaha mikro kecil dan menengah; pemetaan kebutuhan TTG; |
| 4 | 5 | 91 | penelusuran dan pengkajian TTG; |
| 4 | 5 | 92 | fasilitasi perlindungan TTG dan produk olahan hasil SDA Nagari; |
| 4 | 5 | 93 | pembangunan dan pengelolaan website Nagari untuk promosi dan pemasaran produk barang dan jasa yang ada di Nagari; |
| 4 | 5 | 94 | rekayasa dan uji coba TTG; |
| 4 | 5 | 95 | pengadaan TTG non kelautan/perikanan dan pertanian/peternakan untuk peningkatan produksi usaha masyarakat yang dikelola Posyanteknag dan/atau menjadi unit usaha BUMNag; |

| | | | |
|---|---|----|--|
| 4 | 5 | 96 | rapat Posyanteknag/rapat koordinasi tahunan/Mustek; |
| 4 | 5 | 97 | penguatan kapasitas pengurus Posyanteknag; |
| 4 | 5 | 98 | pelayanan konsultasi pengembangan dan pemanfaatan TTG dalam pengelolaan SDA Nagari; dan |
| 4 | 5 | 99 | pengadaan sarana dan prasarana sederhana pendukung operasional kelembagaan yang bersifat rutin maupun tidak rutin. |
| | | | |
| 4 | 7 | | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian |
| 4 | 7 | 04 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) |
| 4 | 7 | 90 | Fasilitasi Inkubasi TTG kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) |

BUPATI SOLOK SELATAN

[Handwritten signature]

MUZNI ZAKARIA

[Handwritten signature]